

**PERANAN MASYARAKAT DALAM SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
GUNA MENINGKATKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Muzilah Nur Madhani
NPP.30.0704

Asdaf Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: muzilahmadhani2@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): Particularly in Pemalang Regency, Central Java Province, there are still many problems that disturb peace and public order. This is the duty of the government through the Civil Service Police Unit and the Community Protection Unit. Apart from that, there is a need for the role of the community to take care of it, starting from a small scope, namely the Village/Kelurahan. **Purpose:** This study aims to determine the role, inhibiting factors, and efforts to overcome the inhibiting factors of the community's role in the Community Protection Unit in order to improve public order and tranquility in Pemalang Regency, Central Java Province. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Results/Findings:** Based on the results of the research it shows that the role of the community in the Community Protection Unit in order to increase peace and public appearance in Pemalang Regency, Central Java Province has not run optimally. The rights obtained include budget accessibility, human resource accessibility, and inadequate accessibility of facilities/advice and infrastructure. In carrying out its obligations, which include program preparation, coordination, socialization, supervision and enforcement have been carried out properly but have not played an active role. **Conclusion:** The role of the community in the Community Protection Unit in order to increase peace and please the public in Pemalang Regency, Central Java Province has been carried out but has not run optimally, as seen from the lack of theoretical indicators from both the dimensions of rights and obligations. Supporting factors and efforts to overcome the split into two, namely internal and external. Efforts are made by allocating a special budget, increasing the quality of members, and making repairs, and procuring facilities. In addition, it is also in its obligation to improve supervision by utilizing existing personnel properly.

Keywords: Role, Community Protection Unit, and Community

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Di Kabupaten Pemalang masih banyak permasalahan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini pasti sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu perlu adanya peranan masyarakat yang ikut menjaga, dimulai dari lingkup kecil yaitu Desa/Kelurahannya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan, faktor penghambat, serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat peranan masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi,

dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah belum berjalan dengan maksimal. Adapun hak-hak yang didapatkan meliputi ketersediaan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, dan ketersediaan fasilitas / saran dan prasarana kurang memadai. Dalam melaksanakan kewajibannya, yakni meliputi penyusunan program, koordinasi, sosialisasi, pengawasan dan penindakan sudah terlaksana dengan baik namun belum berperan aktif. **Kesimpulan:** Peranan masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana namun belum berjalan dengan maksimal, terlihat dari belum terpenuhinya indikator teori baik dari dimensi hak maupun kewajibannya. Faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi terbagi atas dua yaitu internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran khusus, peningkatan kualitas anggota, dan melakukan perbaikan, dan pengadaan fasilitas. Selain itu juga dalam kewajibannya dengan meningkatkan pengawasan dengan cara memanfaatkan personil yang ada dengan baik .

Kata kunci: Peranan, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satu kunci utama harus terciptanya suatu ketenteraman dan ketertiban umum. Ketentraman dan ketertiban umum tercipta dengan tidak adanya gangguan di wilayah tersebut dan pemerintah setempat adalah penanggung jawab utama untuk tetap menjaga ketenteraman dan ketertiban umum tersebut. Selain tindak lanjut dari pemerintahan daerah terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat juga menjadi peranan masyarakat itu sendiri yang bermukim di wilayah tersebut untuk menjaga dari gangguan ketertiban umum dan gangguan lainnya yang dapat mencederai taraf kebahagiaan masyarakat dari rasa tenang dan damai. Rasa tenang dan damai tercipta karena adanya peran langsung oleh masyarakat.

Dalam menangani dan mengatasi gangguan - gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat dimulai dari wilayah cakupan kecil berupa desa atau kelurahan pemerintah membentuk pengamanan berupa Satuan Perlindungan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Pembentukan Satuan Perlindungan masyarakat ini selanjutnya dilakukan pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Terkhusus di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah masih banyak permasalahan yang mengganggu ketertiban umum seperti adanya ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa), PGOT (Pengemis Gelandangan dan Orang terlantar), dan keberadaan anak punk/ jalanan yang mengamen. Masalah internal serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum ini memang sudah berakar dari dulu di masyarakat Kabupaten Pemalang sehingga tidak hanya aparat pemerintah yang bertugas saja masyarakat disini juga harus berperan aktif dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya khususnya wilayah desa atau kelurahan. Namun peran masyarakat ini perlu didukung oleh upaya yang dilakukan pemerintah sebagai backup dan dorongan kepada masyarakat yang ada di wilayahnya, bagaimanapun pemerintah sebagai penanggung jawab utama terhadap daerahnya yakni tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan juga di wilayah desa/kelurahan adalah Satuan Perlindungan Masyarakat yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Banyaknya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pemalang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di wilayah desa atau kelurahan dan kecamatan. Maka dari itu perlu lebih meningkatkan ketenteraman dan ketertiban di wilayah desa/ kelurahannya. Peranan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pemalang lebih kepada kegiatan pengamanan terkait pilkada, pilkades, adanya hajatan atau kegiatan didesa saja. Dalam hal ini peranan Satuan Perlindungan Masyarakat masih kurang maksimal dikarenakan belum berperan aktif menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan penanggulangan bencana sesuai dengan tupoksi yang diatur. Tidak hanya peranan Satuan Perlindungan Masyarakat saja yang tidak maksimal namun peranan masyarakat juga kurang berperan aktif dan mendukung terkait penjagaan keamanan lingkungan. Seperti halnya telah lama memudar giat ronda dan jaga malam bergilir dikalangan desa atau kelurahan di Kabupaten Pemalang khususnya Kecamatan Pemalang. Itulah menjadi salah satu dampak makin maraknya gangguan – gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pemalang.

Kurang memadai fasilitas di beberapa wilayah desa atau kelurahan membuat masyarakat semakin enggan berperan aktif menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan desa atau kelurahan sekitar. Belum berperan aktifnya regu - regu Satlinmas yang telah terbentuk untuk terjun ke desa atau kelurahan seperti regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran dan lain sebagainya. Hal itu juga karena kurangnya kualitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pemalang khususnya Kecamatan Pemalang.

Masyarakat sudah sewajarnya tau untuk bisa menjaga tempat dan lingkungan yang dia tinggali agar menghasilkan rasa aman dan tenteram namun nyatanya masih banyak masyarakat atau warga yang acuh tak acuh dengan keadaan sekitar. Tingkat pemahaman dan kesadaran yang rendah betapa pentingnya saling berperan aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dimulai dari wilayah terkecil yaitu desa/kelurahan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti memilih beberapa sumber referensi penelitian terdahulu sebagai perbandingan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nanda Ridzki Gumelar (2018), Wulan Kinasih dan Joko Pramono (2018), dan Mantiri, J., & Siwi, C. M (2020). Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan topik dan masalah yaitu sama – sama membahas mengenai peranan menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Penelitian Nanda Ridzki Gumelar disimpulkan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 belum dapat sepenuhnya terlaksana di Kabupaten Sleman dikarenakan terbatasnya dana dari Pemerintah Pusat untuk membiayai Satlinmas. Faktor pendukung Satlinmas Kabupaten Sleman yaitu Jumlah Personil yang cukup hambatan berupa susahnya regenerasi Satlinmas dimana rata-rata peminat Satlinmas adalah Lansia.

Pada penelitian Wulan Kinasih dan Joko Pramono, ditemukan bahwa Satlinmas sebagai organisasi pengamanan masyarakat. Optimalisasi peran Satlinmas berupaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum dilingkungan masing-masing sesuai dengan peran Satlinmas itu sendiri. Dan penelitian menurut Mantiri, J., dan Siwi, C.M yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Menemukan bahwa Peran serta masyarakat Desa Imandi masih belum terlaksana dengan baik. Upaya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi melalui Mapalus (kegiatan gotong royong) membutuhkan pemimpin yang dapat menjadi panutan. Tokoh masyarakat desa dapat menjadi motivator dalam kegiatan gotong royong, namun diperlukan peran serta pemerintah. Pemerintah desa dan perangkatnya harus terus membina dan memberdayakan masyarakat, khususnya dalam masyarakat multikultural, untuk mencegah terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.

Dengan adanya data diatas bahwa terjadinya ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat dipengaruhi oleh tingkat peranan masyarakat dan aparat pemerintah di lapangan. Oleh karena itu pentingnya diadakan pemberdayaan yang dilakukan oleh instansi terkait kepada masyarakat guna meningkatkan kompetensi masyarakat terlebih lagi yang akan menjadi pengaman desa, kemudian penyadaran kepada masyarakat agar tingkat partisipasinya meningkat sehingga optimalisasi terhadap perlindungan masyarakat di desa akan semakin baik guna terciptanya ketentraman dan ketertiban.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena Peneliti menggunakan judul penelitian yaitu Peranan Masyarakat Dalam Satuan Perlindungan Masyarakat Guna Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Memiliki metode yang sama dengan ketiga penelitian sebelumnya namun berbeda dalam penggunaan teorinya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Peranan dari Soejono Soekanto. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5 Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan mendiskripsikan dan menganalisis peranan masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pemalang. Mengetahui faktor penghambat dan juga upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pemalang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai peranan masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pemalang. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang faktor penghambat yang dihadapi dalam peranan masyarakat yang dilakukan. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 6 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kader Siaga Tramtib, dan masyarakat.

III. HASIL PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Dalam penjelasan lebih lanjut terkait dengan peranan, terdapat 2 (dua) dimensi dari peranan itu sendiri yakni hak dan kewajiban. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1 Peranan Masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat Guna Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut membantu Pemerintah Desa dalam pencegahan, pengamanan, pertolongan dan penyelamatan virus corona yang sempat melanda Indonesia khususnya Kabupaten Pemalang dan atau bencana lain. Salah satu caranya ialah dengan membentuk regu dengan Kepala Satuan Tugas dijabat oleh Danton dan Kepala Satuan dijabat Kepala Desa. Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah desa atau kelurahan Kabupaten Pemalang dalam bertugas dibantu oleh masyarakat, salah satu bentuknya dengan adanya peranan Kader Siaga Tramtib (KST). Kader Siaga Tramtib merupakan salah satu bentuk peranan masyarakat yang ada di Kabupaten Pemalang selain itu adanya ronda atau jaga malam di beberapa wilayah Desa atau Kelurahan yang rawan akan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pemalang.

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum disebutkan bahwa merupakan memang upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam situasi kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai kewenangan untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berupa adanya penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa. Maka demikian dalam menunjang terselenggaranya peranan masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat perlu adanya hak diantaranya : ketersediaan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana. Pengadaan anggaran selain dari APBD pun juga dari dana kecamatan dan desa/kelurahan setempat untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana personil juga untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kader Siaga Tramtib. Kabupaten Pemalang telah memiliki pos kamling yang merata di seluruh desa atau kelurahan yang berjumlah 222 sesuai dengan jumlah wilayah desa 211 dan 11 kelurahan di Kabupaten Pemalang. Hal itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta dapat memperlambat tali silaturahmi antar masyarakat.

Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi. Menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing merupakan suatu kewajiban bagi suatu organisasi. Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan PP No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu Penyusunan Program, Koordinasi, Sosialisai, Pengawasan, dan Penindakan. Maka demikian pada tingkat dan Desa / Kelurahan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibantu oleh Satuan Perlindungan masyarakat dan Kader Siaga Tramtib Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum.

Program kerja menunjukkan peranan aktif Satuan Polisi Pamong Praja untuk menunjang terlaksananya peranan Satlinmas di wilayah Desa/ Kelurahan. Dimana pelatihan biasanya banyak dilaksanakan , adanya pengamanan hari – hari besar dan kegiatan penting menjadi salah satu peranan Satlinmas yang dibantu Kader Siaga Tramtib sesuai dengan tugas regu regu pengamanan. Namun dalam peranannya masih belum berjalan secara maksimal, seperti halnya contoh kegiatan ronda masih ada saja warga ataupun masyarakat yang lalai akan tugasnya. Pada koordinasi biasanya dilaksanakan saat pemilihan dan pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kader Siaga Tramtib dengan Polri dan TNI. Begitu juga pada saat pengamanan dan juga bilamana terjadi bencana alam di wilayah Desa dan Kelurahan pastinya adanya koordinasi dengan pihak keamanan selain Kader Siagar Tramtib dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam proses penanganannya. Adanya sosialisasi dan penyuluhan sudah dilaksanakan oleh pihak Satlinmas dibantu oleh KST kepada masyarakat yang sudah dibekali oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebelumnya. Terakhir pada saat proses pengawasan dan penindakan lebih diserahkan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja, dimana Kader Siaga Tramtib yang telah memberikan pengaduan ataupun laporan mengenai kegiatan yang tidak berjalan baik di desa ataupun kelurahan. Proses pengawasan dan penindakan yang dilaksanakan sudah berjalan, namun kenyataan

dilapangan belum atau kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya tingkat kesadaran dan jiwa sukarelawan masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum lingkungannya.

3.2 Faktor Penghambat Peranan Masyarakat Dalam Satlinmas Guna Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Adapun faktor-faktor penghambat atau kendala Satuan Polisi Pamong Praja terkait peranan masyarakat dalam Satlinmas guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum terdapat dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. anggaran untuk peranan masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang terbatas, sehingga bagaimana pihak di Desa atau Kelurahan yaitu Kader Siaga Tramtib harus mampu dan memadai pelayanan dengan keterbatasan anggaran. dimana masih adanya sarana dan prasarana untuk menunjang peranan Kader Siaga Tramtib kurang berfungsi dengan baik bahkan rusak dan juga kurang. Beberapa Pos Kampling yang sudah rusak sehingga membuat ronda malam ataupun jaga malam tidak berjalan maksimal. Peralatan yang kurang memadai untuk menunjang kinerja regu penyelamatan dan evakuasi bilamana terjadi bencana alam secara tiba – tiba. Hal itu dikarenakan anggaran yang terbatas maka untuk memperbaiki ataupun lainnya anggaran digunakan untuk kegiatan lainnya. Namun sejauh ini Kader Siaga Tramtib Kabupaten Pemalang sudah mampu melaksanakan pelayanan dan pengaduan masyarakat dengan sigap dan baik. Selanjutnya Sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pemalang berdasarkan data masih ada yang berpendidikan tamatan Sekolah Dasar hal ini begitu miris dan sangat disayangkan. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat inti pun berusia 45 ketas membuat peranannya berbeda dengan tenaga usia produktif juga kurang aktifnya regu regu yang telah terbentuk dalam Satuan Perlindungan Masyarakat dan juga Kader Siaga Tramtib yang terbentuk.

Faktor eksternal adalah hal-hal dari luar organisasi atau kelompok yang bisa menimbulkan terganggunya program dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. Terlepas dari hambatan internal, Satlinmas dan Kader Siaga Tramtib Kabupaten Pemalang juga mempunyai hambatan dari luar organisasi dalam peranan masyarakat guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum dikabupaten pemalang. Masyarakat sudah sewajarnya tau untuk bisa menjaga tempat dan lingkungan yang dia tinggali agar menghasilkan rasa aman dan tenteram namun nyatanya masih banyak masyarakat atau warga yang acuh tak acuh dengan keadaan sekitar. Tingkat pemahaman dan kesadaran yang rendah betapa pentingnya saling berperan aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dimulai dari wilayah terkecil yaitu desa/kelurahan.

3.3 Upaya Mengatasi Hambatan Peranan Masyarakat Dalam Satlinmas Guna Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Upaya yang perlu dilakukan dengan memaksimalkan peranan masyarakat dengan pemanfaatan anggaran dan sarana prasarana yang ada. Adanya penambahan alokasi anggaran pada bagian perlindungan masyarakat untuk dapat meningkatkan peranan masyarakat melalui program program kerja Satuan Perlindungan Masyarakat yang akan dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat dan sekitar seperti halnya pembinaan dan pelatihan. Tidak hanya penambahan anggaran pada program – programnya namun sarana dan prasarana menjadi salah satu komponen penting yang harus dimaksimalkan. PR selanjutnya bagi Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang dengan memperhatikan pendataan ulang Satuan Perlindungan Masyarakat serta Kader Sigap Tramtib yang masih aktif serta tidak hanya kuantitas saja yang diperlukan namun kapasitas dan kualitas juga mempengaruhi pola kinerja suatu pegawai atau anggota dalam organisasi yang nantinya akan dilaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Hambatan pasti tidak hanya datang dari dalam namun juga dari luar organisasi, seperti tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih kurang sehingga peranan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal .

Satuan Perlindungan Masyarakat bersama Kader Siaga Tramtib diawasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan sosialisasi dan penyuluhan didesa desa ataupun kelurahan di Kabupaten Pemalang betapa pentingnya saling menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pemalang, berlapang dada menerima dan menampung baik itu pengaduan dan pelaporan masyarakat secara berjenjang dari Kader Siaga Tramtib hingga keatas. Hal ini tak semata mata kerja dari instansi pemerintah namun juga bantuan peranan aktif dari masyarakat yang mau membantu bersama – sama menjaganya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peranan masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah belum berjalan dengan maksimal, terlihat dari belum terpenuhinya dimensi peranan yaitu berupa hak dan kewajiban. Baik itu dari anggaran, sarana dan prasana serta sumber daya manusia yang masih belum maksimal. Dimana pengadaan anggaran yang terbatas sehingga sarana dan prasana juga kurang memadai. Sumber daya manusia baik personil dan anggota sudah berusia tua tidak produktif lagi sehingga dalam tingkat kinerjanya tidak seproduktif usia muda. Begitu juga kewajiban berupa Penyusunan Program, Koordinasi, Sosialisai, Pengawasan, dan Penindakan masih didapati kendala ataupun faktor penghambat. Ditemukan juga tingkat kesadran masyarakat yang masih kurang juga mengakibatkan pelaksanaan program dari pemerintah tidak berjalan maksimal.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Adapun faktor penghambat internal yakni berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan fasilitas / sarana dan prasarana. Kemudian faktor penghambat eksternal yakni berupa masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat .

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pemalang bahwa Peranan Masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pemalang belum berjalan maksimal Hal ini dalam menjalankan peranan masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat meliputi pemenuhan hak kelembagaan serta melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Adapun hak-hak yang didapatkan meliputi ketersediaan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, dan ketersediaan fasilitas / saran dan prasarana kurang memadai dalam peranan masyarakat guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pemalang. Dalam melaksanakan kewajibannya, yakni meliputi penyusunan program, koordinasi, sosialisasi, pengawasan dan penindakan sudah terlaksana dengan baik namun belum berperan aktif. Ditemukannya beberapa faktor penghambat peranan masyarakat baik dari internal maupun eksternal organisasi. Serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam mengatasi faktor-faktor penghambat yang datang dari internal dan eksternal tersebut yakni dengan cara pengajuan anggaran khusus untuk program tersebut, peningkatan kapasitas dan kualitas anggota dan pegawai melalui program – program yang dibuat serta melakukan perbaikan, penambahan dan pengadaan fasilitas pendukung. Kemudian upaya dalam faktor penghambat eksternal yakni dengan cara meningkatkan level pemberian sanksi dan pemerataan sosialisasi serta penyuluhan diseluruh desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu terbatasnya waktu pelaksanaan penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awal temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan utamanya dalam kegiatan peranan masyarakat diwilayah Desa atau Kelurahan Kabupaten Pemalang.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditunjukkan kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Indonesia, 2018.

Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Indonesia, 2020.

Nanda R Gumelar. 2018. Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman (Studi di Desa Selat Kecamatan Narmada Kata Sleman). Universitas Islam Indonesia

Kinasih, Wulan dan Joko Pramono. 2018. Optimalisasi Peran Satlinmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta PUBLISIA Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 3 Nomer 1. Universitas Slamet Riyadi.

Mantiri, J Siwi. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow) Jurnal Kajian

